

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak Secara Umum

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada banyak pendapat tentang definisi pajak, sehingga Mardiasmo (2018:3) menyatakan bahwa dari berbagai definisi yang ada dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Dalam buku Waluyo (2011:3) disebutkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.1.3 Teori Pungutan Pajak

Mengacu pada buku Prakosa (2005:5-6) teori pungutan pajak muncul untuk mencari dasar konseptual pemungutan pajak bagi negara, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Berikut ini beberapa teori pungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang.

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara. Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti & Dahlan (2015:6) syarat-syarat pemungutan pajak antara lain :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5. Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

2.1.1.5 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Dikutip dari buku Mardiasmo (2018:60-61) disebutkan bahwa seseorang/badan yang ditetapkan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dan haknya yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

▪ **Kewajiban Wajib Pajak**

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukannya ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6. Wajib mendukung kelancaran pemeriksaan jika diperlukan

▪ **Hak-Hak Wajib Pajak**

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa pada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 18, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disebutkan pula dalam buku Halim (2004:8) bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 & 2 telah diterangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari penerimaan-penerimaan berikut ini.

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. dan lain-lain PAD yang sah diantaranya meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menerangkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2.3 Manfaat Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan dan pengembangan di daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan semakin lancar pelaksanaan pemerintahan di daerah. Menurut Andaria, Utami dan Effendy (2015) besarnya pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah tidak bergantung lagi pada subsidi dari pemerintah pusat agar dapat tercipta otonomi daerah yang mandiri sesuai dengan UU Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2004. Menurut Anam (2018) dalam sebuah wawancara, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menyatakan bahwa Penerimaan pajak daerah Kota Malang menembus Rp433,5 miliar atau 102,5% dari target penerimaan APBD Perubahan sebesar Rp420 miliar. Beliau juga menyebutkan bahwa dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp44 miliar dan realisasi senilai Rp46 miliar atau 104,7%.

2.1.2.4 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengacu pada buku Siahaan (2016:14) berikut adalah perbedaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah :

- a) Kontra Prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

- b) Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c) Sifat Pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d) Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e) Lembaga atau badan pemungutannya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.2.5 Macam-Macam Surat Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah disebutkan beberapa macam surat terkait pajak daerah yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2.1.2.6 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Seperti yang disebutkan dalam undang-undang no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota malang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tidak termasuk objek pajak hotel meliputi jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Dalam buku Prakosa (2005: 120) menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dari pernyataan dalam undang-undang yang telah disebutkan dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak atas rumah kos hanyalah pemilik usaha rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih atau sama dengan 10. Adapun tarif pajak hotel menurut peraturan daerah kota malang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah adalah sebesar 10% dan untuk kategori rumah kos sebesar 5%. Sedangkan bagi pemilik usaha rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10 akan dikenakan pph final sebagaimana tercantum dalam UU RI No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Menurut Resmi (2017:154) tarif yang akan dikenakan yaitu 10% dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final.

2.1.2.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Mengacu pada buku Siahaan (2005:248-249) pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.8 Terminologi Pemungutan Pajak Hotel

Dalam buku Siahaan (2005:246) menyebutkan bahwa dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.2.9 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Hotel

Dikutip dari penelitian Apita, Pangemanan dan warongan (2019) menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah sehingga menghambat pemungutan wajib pajak adalah terkait kesadaran yang dimiliki wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sosialisasi serta pelayanan yang diberikan pemerintah. Pendapat yang sama juga dimuat dalam hasil penelitian Wati, Muchsin dan Hayat (2019) yang menyatakan bahwa faktor yang dapat menjadi penghambat pemungutan pajak adalah banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atas aturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Trisnawati, Handayani dan Alfandia (2016) menyebutkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi prosedur pemungutan pajak hotel yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam menunjang pemungutan pajak hotel agar wajib pajak dapat lebih nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan faktor penghambat prosedur pemungutan pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak hotel yang masih rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hambatan terbesar pada pemungutan pajak yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak enggan melakukan kewajiban pajaknya sekalipun sudah paham mengenai hal tersebut. Hal lain seringkali wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak, karena pendapatan yang diterima dari pelanggan tidak menentu sehingga wajib pajak menunggak pembayaran pajak. Dikutip dari penelitian Karlina (2017) menyebutkan bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam memungut pajak adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak, banyak masyarakat yang tidak mendukung rumah kos dijadikan sebagai objek pajak daerah serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah.

2.1.3 Definisi-Definisi

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh atau taat. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Menurut Rustiyaningsih (2011) yang dikutip oleh Wulandari, Djudi dan Dewantara (2015) mengatakan bahwa kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sifat patuh atau ketaatan wajib pajak terhadap regulasi-regulasi perpajakan yang telah ditetapkan seperti besar pembayaran pajak atau ketepatan waktu pembayaran.

2.1.3.2 Pengertian Pemahaman, Kesadaran dan Kondisi Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah suatu proses atau perbuatan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu dengan benar. Dikutip dari Wikipedia, kesadaran berarti kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya , rakyat telah sadar akan politik. Dikutip dari laman Rizky (2019) yang mengacu pada KBBI menyatakan bahwa kondisi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehingga dapat kita simpulkan bahwa kondisi keuangan adalah keadaan yang mencerminkan baik atau buruknya keadaan finansial atau ekonomi seseorang atau lembaga.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1

Rangkuman Penelitian Terdahulu


PENELITI & JUDUL	TUJUAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
<p>Luh Dina Ekasari, Kristina Lodan (2018)</p> <p><i>Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang</i></p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos tentang pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang secara parsial.</p>	<p>Variabel terikat yaitu pajak kos (Y)</p> <p>variabel bebas yaitu pengetahuan (X1), pemahaman (X2) dan kesadaran (X3)</p>	<p>40 wajib pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang</p>	<p>Regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang. 2. pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang. 3. Kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang.
<p>Titik Aryati (2012)</p> <p><i>Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan, terutama wajib pajak</p>	<p>Variabel Independen (X) :</p> <p>Sikap, Umur, Jenis Kelamin, Pengetahuan, Kondisi Keuangan, Lingkungan, Moral</p> <p>Variabel</p>	<p>100 wajib pajak di cengkareng</p>	<p>Analisis regresi dengan bantuan SPSS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap optimis Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Umur tax professional tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Jenis kelamin tax professional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 4. Pengetahuan tax

	perusahaan di KPP Pratama Cengkareng, Jakarta Barat	Dependen (Y) : Kepatuhan WP			<p>profesional tentang pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>5. Kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>6. Faktor lingkungan sekitar tax profesional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>7. Moral individu tax profesional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak</p>
<p>Imam Aziz Ardhyanto, Hadi Sasana (2017)</p> <p><i>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak</i></p>	<p>Untuk menganalisis persepsi wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan WP untuk membayar pajak hotel, dimana kategori asrama dalam penelitian ini adalah pemilik kost di Semarang</p>	<p>Variabel terikat (Y) : kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel bebas (X) : kesadaran pajak, pengetahuan pajak, keadilan sistem perpajakan, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan fiskus &</p>	102 wajib pajak atas rumah kos di kota semarang	Persamaan regresi berganda	<p>1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,</p> <p>4. Transparansi dan Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>5. Pelayanan fiskus</p>

Kota Semarang)		pemberian sanksi			tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 6. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
<p>Saumi Aryandini (2016)</p> <p><i>Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru</i></p>	<p>Bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh yang disebabkan oleh variabel kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan dengan kepatuhan pajak pada wajib pajak perusahaan untuk pengusaha hotel yang terdaftar di DISPENDA kota Pekanbaru.</p>	<p>Kewajiban Moral (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Kondisi Keuangan Perusahaan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Wajib Pajak Badan untuk usaha Hotel yang ter-daftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berjumlah 45 Wajib Pajak</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan SPSS (Statistik Produk dan Solusi Layanan) versi 21, dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.</p>	<p>(1) Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>A.A. Gede Wisnu Adhimatra, Naniek Noviari (2018)</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Variabel</p>	<p>100 WPOP yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.</p>	<p>Analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda</p>	<p>1) Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Sanksi perpajakan</p>

<p><i>Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur</i></p>	<p>pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.</p>	<p>Independen : Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Perpajakan (X3)</p>			<p>berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	---	---	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian



Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

Keterangan :

- > = pengaruh pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
- - - -> = pengaruh pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial

Pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah tingkat pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepatuhan WP atas pajak rumah kos.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Salkind (2000) yang dikutip oleh Santosa (2018:12) hipotesis adalah pernyataan yang berisi smart guess atau educated guess yang akan dibuktikan dalam suatu penelitian. Banyak hasil penelitian terdahulu mengungkapkan berbagai pendapat mengenai pengaruh tingkat pemahaman, kesadaran dan ketaatan pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos yang berlaku di kota Malang. Dalam penelitian Ardhyanto dan Sasana (2017) menyatakan bahwa kesadaran, pengetahuan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan fiskus, sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu Ekasari dan Lodan (2018) juga menyatakan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak kos di Kecamatan Lowokwaru. Penelitian lain oleh Adhimatra dan Noviari (2018) menyebutkan bahwa Kondisi keuangan wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus serta Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan pernyataan tersebut, Aryandini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Aryati (2012) menyatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan pendapat-pendapat diatas dapat kita rumuskan hipotesis sebagai berikut :

- Ha1:** Pemahaman pemilik usaha rumah kos diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP atas pajak rumah kos
- Ha2:** Kesadaran pemilik usaha rumah kos diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP atas pajak rumah kos
- Ha3:** Kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP atas pajak rumah kos
- Ha4:** Pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP atas pajak rumah kos